

SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO.64, BD 2025/NO. 64, 10 HLM.

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

ABSTRAK:

- Sistem manajemen keamanan informasi diperlukan untuk menunjang keamanan informasi sebagai aset strategis Pemerintah Daerah dan mewujudkan keamanan siber secara menyeluruh. Dalam rangka melindungi kerahasiaan dan ketersediaan aset Informasi Daerah dari berbagai ancaman perlu untuk melakukan penyelenggaraan keamanan informasi. Meninjau dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika peraturan perundangundangan, maka perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Wali Kota ini.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 121 Tahun 2024.
- Peraturan Wali Kota Yogyakarta ini disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SMKI dan dalam rangka meminimalkan dampak Risiko Keamanan Informasi. Data Penduduk KSJPS di Daerah. Di dalam peraturan ini terdapat pengaturan terkait Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi, Penetapan Ruang Lingkup dan Penanggung Jawab, Perencanaan Keamanan Informasi yang terdiri dari Manajemen Risiko dan Program Kerja Keamanan Informasi. Terdapat pula pengaturan mengenai Dukungan Pengoperasian yang berupa penyediaan sumber daya manusia dan anggaran Keamanan Informasi. Selain itu terdapat pengaturan terkait Kendali Keamanan, tata cara Audit, Evaluasi Kinerja, dan Perbaikan Berkelanjutan Keamanan Informasi. Pendanaan SMKI sendiri bersumber dari APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

CATATAN:

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 12 Desember 2025.
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlakudan dinyatakan tidak berlaku.
- Jumlah Halaman : 10 hlm. Lampiran : 17 hlm.